

SURAT SUARA - PENGHITUNGAN ULANG
2024

Kpt 767 TAHUN 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG
SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan Berita Acara Nomor 335/PK.01-BA/03/2024 tanggal 10 Juni 2024, KPU telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 216 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024 dan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2024.
- Lamp.: 14 hlm.